



SALINAN

KEPALA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA CANDIWULAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CANDIWULAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 9 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022;
- 14 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
- 15 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 61);
- 16 Peraturan Desa Candiwulan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2016 Nomor 6);
- 17 Peraturan Desa Candiwulan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2019 Nomor 1);
- 18 Peraturan Desa Candiwulan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2019 Nomor 10);
- 19 Peraturan Desa Candiwulan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2020 Nomor 7);
- 20 Peraturan Desa Candiwulan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2020 Nomor 10);
- 21 Peraturan Desa Candiwulan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2022 Nomor 1).

Memperhatikan : Surat Keputusan Camat Adimulyo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Candiwulan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIWULAN
dan
KEPALA DESA CANDIWULAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CANDIWULAN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp	1.367.467.600,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(25.731.900,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.341.735.700,00

2. Belanja Desa

a. semula	Rp	1.421.842.600,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(22.172.222,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.399.670.378,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(57.934.678,00)
-------------------------------------	----	-----------------

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	74.375.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	8.559.678,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	82.934.678,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	20.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	25.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	57.934.678,00
----------------------------------------------------	----	---------------

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00
------------------------------------------------------------	----	------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CANDIWULAN.

Ditetapkan di Candiwulan
pada tanggal 3 Oktober 2022

Kepala Desa,

KUWATNO

Diundangkan di Candiwulan
pada tanggal 3 Oktober 2022
Sekretaris Desa

MARSIDI

LEMBARAN DESA CANDIWULAN TAHUN 2022 NOMOR 7